

DISTRIBUSI DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM

Ahmad Bahrul Hikam
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara
elbahr83@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi menjadi hal krusial yang harus diperhatikan agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik. Tulisan ini menggunakan metode *library research* dimana data-datanya bersumber dari literatur kepustakaan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan menurut pembahasan yang sesuai, dideskripsikan dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada al-Qur'an dan hadits. Distribusi menurut Islam harus dilakukan berdasar pada prinsip kebebasan, keadilan, pemerataan, kejujuran dan tidak diperbolehkan berbuat dzalim atau merugikan orang lain. Dari segi tujuan yang hendak dicapai adalah distribusi dilakukan dalam rangka dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Distribusi, Prinsip, Hadits*

Abstract: This paper aims to explore distribution in the Islamic economic system. In economic activities, distribution is a crucial thing that must be considered so that the needs of the community can be fulfilled properly. This paper uses the library research method where the data are sourced from literature literature. The data obtained are then grouped according to the appropriate discussion, described and analyzed to obtain conclusions. The results of the discussion show that the distribution system in Islamic economics refers to the Qur'an and hadith. Distribution according to Islam must be based on the principles of freedom, justice, equality, honesty and it is not permissible to commit tyranny or harm others. In terms of the goals to be achieved, distribution is carried out in the framework of da'wah, education, social and economic.

Keywords: *Islamic Economics, Distribution, Principles, Hadith*

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan bagian penting dari sistem ekonomi. Distribusi berguna dalam memperlancar peredaran barang. Distribusi yang merata akan menghasilkan kondisi stabilitas dalam perekonomian bangsa, begitu pun sebaliknya. Karena distribusi dapat mempengaruhi perekonomian sebuah bangsa, maka keberadaannya tidak boleh diabaikan, terlebih distribusi tersebut berkaitan dengan barang-barang yang bersifat pokok. Di sisi lain, yang patut untuk diketahui adalah lancar atau tidaknya pengadaan barang untuk diperjual-belikan tergantung dari seberapa lancar distribusi atas barang itu dilakukan. Semakin lancar distribusi atas barang dilakukan, semakin lancar pula pengadaan atas barang itu, serta mengakibatkan lancarnya proses jual beli, dari penjual kepada pembeli.¹

Pada prinsipnya, Islam memberi aturan terkait sektor distribusi sebagaimana diisyaratkan dalam banyak ayat al-Qur'an seperti surah al-Anfal/8: 1, al-Hasy/59: 7, al-Hadid/57: 7, at-Taubah/9: 60 dan lainnya. Subtansi dari ayat-ayat ini adalah memberi pengaturan agar harta atau barang didistribusikan secara merata dan berkeadilan, tidak hanya berputar atau dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini dilakukan kesejahteraan

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 216.

masyarakat dicapai dan tidak terjadi kedzaliman dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan.

Realitas yang masih dapat disaksikan dalam sistem distribusi perekonomian adalah terjadinya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam hal pendistribusian kekayaan dan pendapatan di tengah masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman. Bahkan, program-program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, ternyata bukan dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga, tetapi lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mengakibatkan keterpurukan negara-negara berkembang.²

Merespon tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif.³ Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mengeksplorasi distribusi yang dikandung dalam sistem ekonomi Islam. Sistem distribusi Islam diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemerataan kesejahteraan dan tercukupinya kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Pembahasan akan menitikberatkan pada distribusi pada ekonomi Islam dilihat dari sudut tujuan dan fungsinya, sistem saluran dan prinsip-prinsip distribusi ekonomi Islam. Sumber data dalam tulisan ini menggunakan sumber data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits dan didukung sumber sekunder dari buku dan lainnya yang relevan dengan pembahasan. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan distribusi dalam konsep ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Distribusi

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat

² Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 2013, h. 1-17.

³ Moh. Holis, "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 2016, h. 1-14.

saluran distribusi (*channel of distributon*). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai kepada konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.⁴

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁵ Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.⁶ Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.⁸

Pemenuhan kebutuhan ekonomi selalu menjadi titik tekan dalam ekonomi Islam, karena memang ukuran kehidupan (kekayaan) dalam Islam sendiri tidak diukur berdasarkan seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari pemenuhan akan kebutuhan ekonomi yang dimiliki. Selama kebutuhan ekonomi itu terpenuhi, maka hal itu sudah cukup dalam Islam. Menjadi wajar jika Islam memiliki prinsip bahwa harta bukanlah segalanya. Sebesar dan sebanyak apa pun harta yang dimiliki tidak menjadi ukuran utama dalam Islam. Justru ketika seorang muslim memiliki harta yang banyak, maka harta wajib untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan hal ini dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu: 1) Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu

⁴ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, h. 129.

⁵ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. 1, h. 125.

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, Cet. 1, h. 87.

⁷ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003, Cet. 1, h. 81.

⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Terj. Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004, Cet. 4, h. 16.

tujuan; 2) Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran distribusi; 3) Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Tujuan dan Fungsi Distribusi Ekonomi Islam

Setiap distribusi dari sebuah barang pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari distribusi itu adalah; 1) Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen; 2) Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen; 3) Tercapainya pemerataan produksi; 4) Menjaga kontinuitas produksi; 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; 6) Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting dalam tujuan tersebut adalah:

Pertama, Tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antara contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, di mana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang yang baru menyatakan diri memeluk agama Islam. Diberikannya zakat kepada para muallaf tersebut di antara tujuannya adalah agar keislaman dan keimanan mereka bertambah kuat dan terlaksananya solidaritas ekonomi sesama umat Islam. Dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, diharapkan mereka tidak kembali ke jalan kesesatan.⁹ Secara khusus, distribusi zakat telah disinggung Allah Swt dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.*" (at-Taubah/9: 60)

Kedua, Tujuan pendidikan. Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disinggung Allah SWT dalam surah at-Taubah/9: 103, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan* (maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) *dan mensucikan* (maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka) *mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut: a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti: suka memberi, empati, berderma,

⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 10, Semarang: Tohaputra, 1987, h. 239.

dan altruisme (mengutamakan orang lain); b) Mensucikan diri dan jiwa dari akhlak tercela, seperti: kikir, tamak, rakus dunia, dan egois (mementingkan diri sendiri).¹⁰

Ketiga, Tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim; 2) Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat; 3) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat -seperti kebakhilan, egoistis, rasa tidak peduli- yang dapat merusak terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak-tentraman masyarakat; 4) Keadilan dan pemerataan dalam distribusi, yang mencakup: a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan; b) Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi; c) Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang.¹¹

Keempat, Tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya dapat disebutkan seperti berikut ini: 1) Pengembangan harta dan pembersihannya. Karena ketika pemilik harta menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain maka hal itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis dimakan zakat; 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan harta ataupun segala usaha dan upaya yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari turut andil dalam kegiatan ekonomi; seperti hutang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu, Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.

3) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.¹² Apalagi dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menstimulus kepada mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 265, "*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.*"

Ayat di atas memberi makna bahwasanya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman, semua

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 11, ..., h. 26.

¹¹ Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Wábil ash-Shayyib min Kalám ath-Thayyib*, t.tt.: Maktabah Dár al-Bayán, 1393 H, h. 53. Imam Musbikin, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, Yogyakarta: Diva Press, 2008, h. 172.

¹² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, 1988, h. 41.

itu merupakan bentuk pelatihan dan kontribusi mereka mereka pada upaya mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat.

Implementasi distribusi memiliki fungsi yang sangat besar. Adapun fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Fungsi pokok distribusi. Secara umum, yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah; 1) Pengangkutan (*transportasi*). Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus di atasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusiapun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

2) Penjualan (*selling*). Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat memperoleh dan menggunakan suatu barang serta kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang dapat terpenuhi.

3) Pembelian (*buying*). Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut; 4) Penyimpanan (*storing*). Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

5) Pembakuan standar. Kualitas barang dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan; 6) Penanggung resiko. Seorang distributor harus menanggung resiko, baik kerusakan maupun penyusutan barang.

Kedua, Fungsi tambahan distribusi. Adapun yang menjadi fungsi tambahan distribusi, yaitu; 1) Menyeleksi. Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha; 2) Mengepak/ mengemas. Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik; 3) Memberi Informasi. Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada konsumen.

Sistem Saluran Distribusi Ekonomi Islam

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, di mana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh

produsen langsung ke pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.¹³

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Produsen - Konsumen. Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*), yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari toko milik produsen sendiri. Dalam hadits Rasulullah Saw bersabda: "*Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari dua orang itu tidak berkhianat kepada sahabatnya (mitranya) maka apabila ia berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya* (HR. Abu Dawud) dinilai shahih oleh al-Hakim.¹⁴

Kedua, Produsen - Pengecer - Konsumen. Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer di sini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

Ketiga, Produsen - Pedagang Besar – Pengecer - Konsumen. Sering disebut saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional.

Keempat, Produsen – Agen – Pengecer - Konsumen. Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara. Hanya saja di sini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen di sini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen di sini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

Kelima, Produsen – Agen - Pedagang Besar – Pengecer -Konsumen. Di sini terdapat tiga perantara (*three level channel*) atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.

Saluran distribusi yang paling bagus dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) Pertimbangan pasar. Yang termasuk dalam pertimbangan pasar adalah: a) Konsumen atau pasar industri, apabila pasarnya berupa pasar industri maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini; b) Jumlah pembeli potensial, jika jumlah konsumen relatif kecil maka perusahaan dapat melakukan penjualan secara langsung; c) Konsentrasi geografis, jika pasar sasaran terkonsentrasi di satu wilayah tertentu atau lebih maka penjualan langsung melalui seorang tenaga penjual; d) Jumlah pesanan, jika jumlah pesanan kecil maka perusahaan dapat menggunakan distribusi industri.

Namun bila pasarnya monopoli maka tidak diperlukan perantara penjualan produk. Kedua jenis pasar tersebut umumnya jarang terdapat dalam kehidupan, walaupun

¹³ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 228-229.

¹⁴ Muhammad Ibn 'Ail Ibn Muhammad asy-Syakukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 162.

ada jumlah produsen yang melayani pasar itu jumlahnya sangat sedikit, yang banyak adalah pasar *monopolistic* dan pasar *oligopolistic*. Untuk kedua jenis pasar itu diperlukan kecerdasan menilai situasi dan kondisi dalam memilih saluran distribusi. Bila memang tidak diperlukan penyebaran produk secara meluas maka mungkin hanya diperlukan satu atau dua pedagang eceran saja. Sebaliknya, bila dikehendaki penyebaran produk secara meluas maka diperlukan pedagang besar untuk mendistribusikan produk.

2) Pertimbangan produk. Yang termasuk dalam pertimbangan produk adalah: a) Nilai unit, apabila nilai unit produk makin rendah maka saluran distribusi makin panjang. Sedangkan apabila nilai unit produknya relatif tinggi maka saluran distribusinya pendek; b) Besar dan berat barang, apabila ongkos angkut terlalu besar dibanding nilai barangnya merupakan beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian besar beban tersebut dialihkan kepada perantara; c) Mudah rusaknya barang, apabila produk yang dijual mudah rusak maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara dalam saluran distribusinya; d) Sifat teknis, produsen atau penyedia harus mempunyai penjual yang dapat menerangkan masalah teknis penggunaan dan pemeliharaan serta memberi service, baik sebelum maupun sesudah penjualan; e) Barang standar dan pesanan, jika barang yang dijual merupakan barang standar maka perlu diadakan persediaan pada penyalur. Sebaliknya, jika barang yang dijual berdasarkan pesanan maka penyalur tidak perlu mengadakan persediaan.

3) Pertimbangan situasi dan kondisi. Pasar sasaran dengan geografis tertentu juga memerlukan pertimbangan perantara saluran distribusi yang sesuai. Apabila produk ditujukan pada sasaran pasar dengan daerah geografis tertentu, maka perantara distribusi yang dipilih adalah perantara distribusi yang meliputi daerah geografis tersebut.

4) Pertimbangan perantara. Dari segi perantara beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Pelayanan yang diberikan perantara, jika perantara memberikan pelayanan yang baik maka produsen akan bersedia menggunakannya sebagai penyalur; b) Kegunaan perantara, perantara digunakan sebagai penyalur apabila dapat membawa produk dalam persaingan dan bersedia menjualkan lebih banyak macam produk perusahaan.

5) Memilih tingkatan cakupan pasar. Setiap perusahaan yang memiliki perantara pemasaran harus menentukan rencana atas cakupan pasar, atau tingkatan atas distribusi produk di antara toko pengecer. Adapun cakupan pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Distribusi intensif. Untuk mencapai tingkatan cakupan pasar untuk semua konsumen, distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan produk hampir ke semua pasar. Distribusi intensif dipergunakan untuk produk-produk, seperti: permen karet dan rokok, di mana tidak banyak memakan tempat pada tempat penjualan dan tidak memerlukan keahlian pegawai toko untuk menjual; b) Distribusi selektif. Distribusi selektif dipergunakan untuk mendistribusikan produk melalui toko yang dipilih. Sebagai contoh, beberapa peralatan mebel hanya dijual di toko yang menjual peralatan furniture; c) Distribusi eksklusif. Hanya satu atau beberapa toko yang menggunakan distribusi ini. Distribusi ini sangat berbeda dengan distribusi yang lainnya. Sebagai contoh, beberapa barang mewah didistribusikan secara khusus pada beberapa toko yang melayani konsumen kalangan atau kelas atas.

(6). Memilih alat transportasi. Setiap distribusi produk dari produsen ke pedagang grosir atau dari pedagang grosir ke pengecer atau dari pengecer ke pemakai akhir

(konsumen) memerlukan transportasi. Biaya transportasi beberapa produk dapat melebihi biaya produksinya. Bentuk transportasi yang tidak efisien dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan keuntungan lebih rendah bagi perusahaan. Untuk setiap bentuk transportasi, perusahaan harus memperkirakan waktu, biaya, kemampuan, dan hal-hal tak terduga yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Penaksiran ini memberikan pilihan pada perusahaan untuk memilih metode transportasi yang optimal. Bentuk yang paling umum dari transportasi yang digunakan dalam distribusi suatu produk adalah sebagai berikut: a) Motor atau mobil. Motor atau mobil secara umum digunakan sebagai alat angkutan karena alat tersebut dapat mencapai setiap tujuan di darat. Alat tersebut biasanya biasanya dapat mengangkut dengan cepat dan dapat berhenti beberapa kali; b) Kapal. Angkutan melalui air dapat dipertimbangkan. Pelayaran diperlukan dalam perdagangan internasional untuk beberapa barang, seperti mobil. Transportasi air biasanya digunakan untuk mengangkut produk dalam jumlah besar.

Prinsip-prinsip dalam Distribusi Ekonomi Islam

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggap produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; 2) Antara dua penyelenggara transaksi ekonomi tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akad; 3) Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut; 4) Jelas dan jauh dari perselisihan.

Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi¹⁵ dalam bukunya *Norma dan Etika Islam*, prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut: *Pertama*, Prinsip kebebasan. Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Ra'du/13: 36, "*Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitabnya yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya". Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali."*

Sendi kebebasan adalah percaya kepada Allah dan mengesakan-Nya. Inti kepercayaan kepada Allah dalam Islam adalah tauhid. Namun, hakikatnya tauhid adalah mengesakan Allah dan beribadah dan memohon pertolongan-Nya. Allah satu-satunya Tuhan seluruh alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Hanya di tangan-Nyalah penciptaan dan letak rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999), Cet. 1, h. 302.

membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara satu masyarakat dan masyarakat yang lainnya.¹⁶

Kedua, Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam.

Di samping itu, sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah Swt kepada umat manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber daya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah/2: 29, "*Dia lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu*". Lalu dalam surat al-Hasyr/59: 7 Allah Swt berfirman, "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*"

Masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi Saw: "*Bukanlah seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar*". (HR. Bukhari).¹⁷

Para ahli hukum sepakat bahwa ada kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin dan bila mereka tidak mau memenuhi tanggung-jawab ini padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya. Pada umumnya, tujuan negara adalah keadilan, kebajikan, kebebasan, kesempurnaan hidup atau bagi kemuliaan Allah. Pemerintahan efektif (*sultan qahir*) mutlak diperlukan untuk mencegah kezaliman dan ketidakadilan. Karena itu, ia menekankan bahwa negara Islam harus tetap melanjutkan misi Rasulullah Saw, baik untuk urusan dunia maupun akhirat.

Distribusi dalam Perspektif Hadits

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian sistem distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai

¹⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Cet. 1, h. 363.

¹⁷ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainudin Hamida dkk, Selangor: Klang Book Senter, 1997, Cet. h. 215.

konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggung-jawabkan di akhirat. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara mendasar, Islam mengarahkan mekanisme *muamalah* antara produsen dan konsumen dilakukan atas dasar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak-seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.

Dalam distribusi prinsip utama yang menentukan dalam kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan distribusi ada dua, yaitu: *Pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat; *Kedua*, faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil demi kemakmuran negara. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu tujuan Islam adalah memberi peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya.

Di samping itu, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat.¹⁸

Pembahasan distribusi pada ilmu konvensional bisa dikatakan terfokus pada distribusi hasil produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari produksi per tahun, penetapan upah, bunga dan sewa terhadap faktor-faktor produksi. Namun tanpa disadari mereka melupakan pembahasan mengenai distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam) yang memegang peranan penting dalam kegiatan produksi, maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi pemikir konvensional pada umumnya, sehingga teori mengenai distribusi sangat erat pada teori harga faktor yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran.¹⁹

Berkaitan dengan pembahasan distribusi, setidaknya ada beberapa hadits yang bisa dikemukakan di sini, yaitu: dalam *Shahih Bukhari* hadits nomor: 2886, berikut:

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بَعِيرٍ حَقٌّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari *Khaulah al-Anshariyyah* ra berkata; "Aku mendengar Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya ada orang-orang yang mendistribusikan harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari)

Dalam *Musnad Imam Ahmad* hadits nomor: 11112, berikut:

¹⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, Cet. 1, h. 79.

¹⁹ Riejand G Lipsey dan Peter Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985, Cet. 1, h. 255.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْحُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اْعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيَلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذُنُ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْتَتِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ فَيُنْظَرُ فِي فُذِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيَّتِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالِدَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ إِحْدَى تَدْيَيْهِ مِثْلُ تَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرَدُرُ يَجْرَحُونَ عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) -الْآيَةَ- قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَيُّ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى التَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata; "Ketika Rasulullah Saw sedang membagi-bagikan (harta ghanimah), datanglah kepada beliau Ibnu Dzil Huwaishirah at-Taimi, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, berlakulah yang adil, " maka beliau pun bersabda: "Celakah engkau, siapa lagi yang bisa berlaku adil jika tidak berlaku adil!" Lalu Umar Ibn Khaththab berkata; "Apakah Tuan memberiku izin untuk memenggal kepalanya?" Nabi Saw bersabda: "Biarkanlah dia, sesungguhnya ia mempunyai sahabat yang salah seorang dari kalian akan menganggap remeh shalatnya jika dibanding dengan shalat mereka, dan puasanya dari puasa mereka, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika dilihat bulu anak panahnya, tidak ditemukan sesuatu di sana. Ketika dilihat anak panahnya, tidak ditemukan sesuatupun di sana. Ketika dilihat sasaran panahnya, tidak ditemukan sesuatupun di sana, dan ketika dilihat mata panahnya, tidak ditemukan sesuatupun di sana, sedang usus dan darahnya telah keluar. Salah seorang dari mereka ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya berwarna hitam, atau beliau mengatakan salah satu dadanya seperti dada seorang wanita, atau seperti sepotong daging yang bergerak-gerak. Mereka akan keluar ketika manusia dalam keadaan lalai, dan kepada merekalah turun ayat: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat." Abu Sa'id berkata; Aku bersaksi bahwa aku mendengar ini dari Rasulullah Saw dan aku juga bersaksi bahwa aku sedang bersama Ali ketika dia membunuh orang yang mirip sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah Saw. (HR. Ahmad)

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya.²⁰ Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya. Karena itulah dalam hadits di atas disebutkan bahwa, "Sesungguhnya ada orang-orang yang mendistribusikan harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat." (HR. Bukhari)

²⁰ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 233.

Prinsip ini dalam hadits tersebut sejalan yang dikemukakan dalam difirmankan Allah Swt dalam surah an-Nisa'/3: 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* Ayat ini menjelaskan bahwa bathil itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah, seperti: riba, judi, suap, korupsi, penipuan, dan lainnya. Menurut al-Jashshah, yang termasuk memakan harta dengan bathil adalah memakan harta dari hasil seluruh jual beli yang fasid, termasuk jual beli yang gharar.²¹

Dalam dua hadits di atas dengan jelas disinggung bahwa distribusi itu harus dilakukan dengan jalan yang benar. Misalnya saja prinsip dari proses distribusi adalah jujur, dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam melakukan bisnis juga akan membawa pengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga seorang pebisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara luas.²² Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam surah as-Syu'ara/26: 181-183, *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Dengan menyimak hadits-hadits Nabi Saw dan juga ayat tersebut di atas, maka kita akan dapat mengambil satu pengertian bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar.²³

Islam telah memaparkan sistem distribusi kekayaan yang adil dengan prinsip pemerataan kekayaan yang merupakan refleksi turunan dari surah al-Hasyr/59: 7, *"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"*, prinsip persaudaraan dan kasih sayang yang merupakan turunan dari surah al-Hujurat/49: 10, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*. Sehingga sistem distribusi ini mampu bertahan bahkan dalam keadaan krisis moneter sekalipun.

Di sisi yang lain, Allah menghardik dan mengecam orang-orang yang hanya menumpukkan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial yaitu tidak mendistribusikannya kepada yang berhak. Hal ini sebagaimana disinggung dalam surah al-Humazah/104: 2-3, *"Yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya."* Ayat ini sekaligus menjadi autokritik bagi

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 159.

²² Johan Arifin., *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 154.

²³ Rafeq Younes al-Masry, *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmî*, Beirut: ad-Dar as-Syamilah, 1999, h. 226.

siapa saja yang menjalani kehidupan dengan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan golongan yang kesusahan dan memerlukan bantuan.

Agama Islam memang menganjurkan umatnya mencari rizki melalui berbagai usaha yang halal, seperti: bertani, berdagang atau jual-beli, dan lainnya. Namun tentu saja sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan berbagai usaha tersebut secara Islami dan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, segala usaha yang kerjakan tersebut mendapatkan keluasan dan keberkahan. Mengenai hal ini, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحْسَنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَشُهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِحَدِّ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. (رواه الترمذی: 1130).

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada". "Abu Isa berkata, hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits ats-Tsauri dari Abu Hamzah, dan Abu Hamzah namanya Abdullah bin Jabir: seorang Syekh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan ats-Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (HR. Tirmidzi, nomor hadits 1130)

Maksud hadits di atas ialah seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, baik dalam urusan jual-beli maupun dalam urusan semua bentuk muamalah lainnya juga. Sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha di duniawi.²⁴

Berbeda dengan perdagangan yang dijalankan secara tidak jujur dan mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis (misalnya menimbun) merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Distribusi perdagangan harus dilakukan dengan benar agar perekonomian masyarakat lancar. Bila distribusi macet akibat adanya penimbunan barang, maka harga-harga bisa melambung tinggi. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan, hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka dipasaran, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.²⁵

Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang*

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000, h. 356.

²⁵ Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual-Beli*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005, h. 181.

bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (al-Hajj/22: 25). Ayat ini memberikan ancaman pada mulanya kepada kafir Quraisy. Mereka tidak mau percaya kepada seruan yang dibawa oleh Rasulullah Saw, bahkan mereka halang-halangnya. Mereka berkuasa dalam masyarakat Mekah. sedangkan Masjidil Haram sebagai pusat beribadat terletak di sana.²⁶

Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi *ananiyah* (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok: yaitu riba dan penimbunan.²⁷ Karena itulah seorang distributor tidak boleh menimbun barang yang dapat mengakibatkan barang-barang langka di pasaran dan menyusahkan banyak orang.

KESIMPULAN

Dasar karakteristik pendistribusian dalam Islam bermuara pada ajaran sekecil apapun perbuatan yang manusia lakukan semua akan dipertanggung-jawabkan di akhirat dan tidak boleh harta kekayaan berputar hanya di kalangan tertentu. Secara mendasar, Islam mengarahkan mekanisme *muamalah* antara produsen dan konsumen dilakukan atas dasar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak-seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang islami, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1987. *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Tohaputra.

al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim. 1393 H. *al-Wábil ash-Shayyib min Kalám ath-Thayyib*, t.tt.: Maktabah Dár al-Bayán.

Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Ali, M. Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers.

²⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Nasional, 2003, Jilid 6, h. 4686-4687.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Jilid 2, h. 615-616.

- ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq, 2005. *Fatwa-fatwa Jual-Beli*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. 1997. *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainudin Hamida dkk, Selanggor: Klang Book Senter.
- al-Masry, Rafeq Younes. 1999. *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmy*, Beirut: ad-Dar as-Syamilah.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Terj. Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- asy-Syakukani, Muhammad Ibn 'Ail Ibn Muhammad. 2006. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HAMKA. 2003. *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Nasional.
- Holis, Moh. (2016). "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2): 1-14.
- Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Lipsey, Riejand G. dan Peter Steiner. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Musbikin, Imam, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- . 1999. *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- . 2000. *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustka Utama.
- Rahmawaty, Anita. (2013). "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", *Jurnal Equilibrium* 1 (1): 1-17.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.